



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I- 02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/88- K/PM I- 02/AD/V/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI RAHMAWAN.**  
Pangkat/NRP : Prada/31060056260687.  
J a b a t a n : Ta Yonif 121/MK .  
Kesatuan : Yonif 121/MK.  
Tempat/tanggal lahir : Aceh Tamiang, 12 Juni 1987.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 121/MK, Kec Galang Kab Deli Serdang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2011 di Dansubdenpom 1/1- 3 Lubuk Pakam berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif- 121/MK selaku Anikum Nomor: Kep/124/11/2011 tanggal 24 Pebruari 2011.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 14 April 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Dan Brigif- 7/RR Nomor : Kep/09/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 April 2011 sampai dengan tanggal 14 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Dan Brigif- 7/RR Nomor : Kep/10/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011 berdasarkan surat Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Dilmil I- 02 Medan Nomor : Tap/29/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 08 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : Tap- 39/PM I- 02/AD/VI/2011 tanggal 8 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-02 Medan Nomor : B/315/PL/V/2011 tanggal 4 Mei 2011 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom I/1 Nomor : BP-012/A.12/III/2009 tanggal 10 Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 7/RR selaku Papera Nomor : Kep/08/IV/2011 tanggal 13 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/58/AD/K/I- 02/V/2011 tanggal 25 April 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tap/88/PM I-02/AD/V/2011 tanggal 9 Mei 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/ 183/PM I- 02/AD/ V/2011 tanggal 6 Juni 2011.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/58/AD/K/I- 02/V/2011 tanggal 25 April 2011 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Pengulangan Desersi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya mohon agar menghukum Terdakwa dengan : Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar surat Dan Yonif- 121/MK no. R/17/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang laporan meninggalkan kesatuan an. Terdakwa,
- 2) 1 (satu) expl foto copy Petikan Putusan Dilmil I- 02 Medan nomor : Put/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010,
- 3) 1 (satu) expl foto copy Putusan Banding Dilmilti I Medan nomor : Put/32- K/PMT I/BDG /AD/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010,
- 4) 1 (satu) lembar Akte Putusan telah BHT nomor : AMKHT/32/PM I- 02/AD/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010,
- 5) Berita Acara Pembebasan Narapidana dari Kamasmil Medan An. Prada Deni Rahmawan Nrp. 31060056260687 Ta Yonif- 121/MK tanggal 28 Nopember 2010 ;

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam bulan Januari tahun duaribu sebelas sampai dengan dua puluh satu bulan Februari tahun duaribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sebelas di Yonif- 121/MK Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan telah melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapus baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Secata PK tahun 2005 di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangka Prada kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB pada tahun 2006 s.d sekarang ditugaskan di Yonif- 121/MK Brigif- 7/RR sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Prada NRP 31060056260687.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 121/MK sejak tanggal 06 Januari sampai dengan tanggal 21 Februari 2011.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif- 121/MK berawal pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib mendapat ijin pesiar, hal tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk pergi ke rumah nenek Terdakwa di daerah Langkat Tamiang selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di daerah Dusun Bandar Desa Simpang Empat Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Prov. NAD.
4. Bahwa kegiatan yang dilakukan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 121/MK adalah membantu pekerjaan nenek Terdakwa dan bergaul dengan masyarakat sekitar.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 121/MK pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara memerintahkan seluruh personel Yonif- 121/MK untuk memonitor keberadaan Terdakwa, mendatangi rumah orang tua Terdakwa dan ketempat- tempat rekannya yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 121/MK, tidak pernah menghubungi atau memberitahukan keberadaannya baik lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 21 Februari pukul 10.00 Wib kembali ke kesatuan Yonif- 121/MK karena diantar oleh orang tua Terdakwa yang mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Yonif- 121/Mk kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pada tanggal 24 Februari 2011 dilakukan penahanan sementara di ruang tahanan Subdenpom I/1- 3 Lubuk Pakam guna menjalani penyidikan lebih lanjut.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 06 januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu atau lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 121/MK pernah melakukan tindak pidana pencurian dan Desersi tmt 3 Agustus 2009 s.d 20 September 2009 selama 47 (empat puluh tujuh) hari dan telah diputus perkaranya sesuai Nomor Put/32- K/PMT-I/BDG/AD/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 dan telah menjalani masa tahanan selama 3 (tiga) bulan penjara di Masmil Medan dan Terdakwa menjalani pidananya belum lewat 5 (lima) tahun sampai dengan terjadinya tindak pidana desersi sekarang ini.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif- 121/MK, satuan Yonif-121/MK tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan jelas akan surat dakwaan Oditur Militer dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi - 1:

Nama lengkap : SUMEH ; Pangkat/NRP : Serda/31940720580573 ;  
Jabatan : Bamon Ang Ton Ang Kima ; Kesatuan : Yonif- 121/MK Brigif 7/RR ; Tempat, tanggal lahir : Karang Anyer, 30 Mei 1973 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat Tinggal : Asmil Yonif 121/MK Kec Galang Kab Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu kesatuan dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 dan pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan.

3. Cara Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin ayaitu diawali pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat izin untuk melaksanakan pesiar dengan ketentuan pada pukul 21.00 Wib harus sudah kembali untuk melaksanakan apel malam, namun pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 pada saat apel pagi Terdakwapun tidak hadir sehingga ketidakhadirannya tersebut dicatat dalam buku absensi dan dilaporkan ke komando atas.

4. Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tetapi, Terdakwa meninggalkan kesatuan karena tidak dapat menyesuaikan dengan kehidupan militer.

5. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini apa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain pada tahun 2009 karena melakukan tindak pidana desersi dan pencurian dan pidananya sudah dijalani semua.

6. Upaya kesatuan atas kepergian Terdakwa maka pimpinan di Yonif- 121/MK memerintahkan seluruh personil Yonif- 121/MK untuk memonitor keberadaan Terdakwa, mencari ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa serta melakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa, berkoordinasi dengan Koter dan melaporkan ke komando atas tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

7. Selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris kesatuan.

8. Kehidupan Terdakwa kesehariannya biasa-biasa saja seperti layaknya seorang prajurit lain pada umumnya baik dalam jam dinas maupun di luar jam dinas tetapi Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa dan juga kegiatannya.

9. Selama meninggalkan dinas Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui .Terdakwa melakukan kejahatan.

10. Di satuan ada prosedur perizinan apabila ingin meninggalkan kesatuan yaitu diajukan kepada Danyon, namun walaupun Terdakwa mengetahui prosedur tersebut tetapi tidak melakukannya.

11. Pasda saat meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

12. Sikap kesatuan atas perbuatan Terdakwa tersebut mohon agar ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari serta perbuatan tersebut tidak dicontoh oleh prajurit lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menurut Saksi Terdakwa sulit untuk dibina karena akhir-akhir ini Terdakwa sering melamun dan bengong dan sering menyendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - 2 :

Nama lengkap : LINCUS SIGALINGGING ; Pangkat/NRP : Pratu/31060006920584 ; Jabatan : Ta Kima ; Kesatuan : Yonif- 121/MK Brigif 7/RR ; Tempat, tanggal lahir : Siantar Toruan Tapteng, 11 Mei 1984 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Kristen Protestan ; Tempat Tinggal : Asmil Yonif- 121/MK Kec. Galang Kab Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 karena satu kesatuan dalam hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Februari 2011.

3. Saksi mengetahui cara Terdakwa meninggalkan satuan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melaksanakan ijin pesiar dan seharusnya pukul 21.00 Wib Terdakwa harus sudah kembali untuk melaksanakan apel malam, namun pada saat apel malam Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 saat apel pagi Terdakwapun tidak hadir tanpa ijin yang sah.

4. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011.

5. Sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana lain yaitu desersi di masa damai dan pencurian uang serta Hp di Aceh dan pidananya seluruhnya sudah dijalani.

6. Saksi pernah menjadi Saksi dalam perkara desersi atas nama Terdakwa yang disidangkan di Dilmil I- 02 Medan.

7. Upaya kesatuan dengan kepergian Terdakwa yaitu dilakukan pencarian ke rumah orang tua Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

9. Pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau disiagakan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa sudah disidangkan di Pengadilan Militer Banda Aceh dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

11. Selama meninggalkan dinas Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui .Terdakwa melakukan kejahatan ?

12. Di kesatuan Saksi dan Terdakwa sering dilakukan penyuluhan hukum dari Kumdam I/BB dan juga dari Komandan.

13. Terdakwa sudah sulit dibina menjadi prajurit yang baik dan kehidupan Terdakwa sehari- hari lebih banyak menyendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 3 :

Nama lengkap : HENGKI FIRMANSYAH ; Pangkat/NRP : Praka/31020486790282 ; Jabatan : Ta Provost Kesatuan Yonif- 121/MK Birgif 7/RR ; Tempat, tanggal lahir : Sicin- cin Sumbang, 02 Februari 1982 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat Tinggal : Asmil Yonif- 121/MK Kec. Galang Kab Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2007 yaitu pada saat Terdakwa pertama sekali berdinis di Yonif- 121/MK namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011.

3. Kronologis dan cara Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa melaksanakan izin pesiar dengan ketentuan pada pukul 21.00 Wib Terdakwa harus ikut apel malam, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian berlanjut sampai besoknya hari Kamis tanggal 6 Januari 2011 dan sampai akhirnya menyerahkan diri ke kesatuan Senin tanggal 21 Pebruari 2011.

4. Sebelum permasalahan ini Terdakwa pernah terlibat dalam perkara pidana yaitu Desersi dan Pencurian pada tahun 2009 dan Terdakwa sudah dijatuhi denda menjalani hukumannya.

5. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan militer.

6. Pada saat meninggalkan kesatuan Terdakwa maupun kesatuan Yonif- 121/MK tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Atas pengingya Terdakwa telah dilakukan pencarian dengan cara memerintahkan seluruh personel Yonif- 121/MK untuk memonitor keberadaan Terdakwa, mencari ketempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, juga ke rumah orang tuanya namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB dan kemudian ditugaskan di Yonif 121/MK sampai dengan sekarang.

2. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011.

3. Cara Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat izin pesiar, dan malamnya pukul 21.00 Wib harus sudah ikut apel malam, tetapi Terdakwa tidak kembali ke kesatuan melainkan pergi ke rumah neneknya ke Aceh Tamiang, di perbatasan Propinsi Sumatera Utara dengan Nangroe Aceh Darussalam.

4. Terdakwa berada di rumah neneknya di Aceh Tamiang selama satu setengah bulan dengan kegiatan membantu pekerjaan rumah dan bergaul dengan warga dan teman-teman Terdakwa.

5. Setelah itu Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Dusun Bandar Desa Simpang Empat Kec. Karang Baru Keb. Aceh Tamiang, namun Terdakwa tidak lama di rumah orang tua karena setelah Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa sengaja meninggalkan dinas karena bermaksud akan menarik diri dari dinas Militer, lalu mendengar hal tersebut orang tua Terdakwa menjadi marah kemudian memberi nasehat dan pandangan kepada Terdakwa agar segera kembali ke kesatuan untuk melaksanakan dinas seperti biasa namun Terdakwa tidak langsung menurutinya sehingga orang tua Terdakwa memaksa dan mengantarkan Terdakwa kembali ke kesatuan dan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan.

6. Selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena menyerahkan diri dan disuruh oleh orang tua Terdakwa.

7. Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak ada menyuruh melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui bila pergi dari kesatuan harus ada ijin tetapi Terdakwa tidak melakukannya.

8. Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas operasi dan pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena tidak betah berada di kesatuan dan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Sebelum perkara ini, pada tahun 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 ini pada tanggal 25 Juni 2010 dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan putusannya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa pecat dan pidananya telah Terdakwa laksanakan seluruhnya dan dibebaskan dari Masmil Medan pada tanggal 28 Nopember 2010.

11. Selain itu bersamaan dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa melakukan pencurian dan perkaranya telah disidangkan di Dilmil I-01 Banda Aceh dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap melakukan pencurian di Aceh tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar surat Dan Yonif 121/MK Nomor : R/17/I/2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang laporan meninggalkan kesatuan (THTI) an. Prada Deni Rahmawan NRP 310600562660687,
  - b. 1 (satu) exemplar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor : PUT/57/PMI-02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang amarnya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer karena terbukti bersalah melakukan desersi dalam waktu damai,
  - c. 1 (satu) lembar fotocopy Putusan Banding Dilmilti-I Medan Nomor : PUT/32-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 yang amarnya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
  - d. 1 (satu) lembar Akte Putusan telah BHT Nomor : SMKHT/32/PMI-02/AD/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010,
  - e. Berita Acara Pembebasan Narapidana dari Kamasmil Medan an. Prada Deni Rahmawan NRP 310600562660687 Ta Yonif 121/MK tanggal 28 Nopember 2010 atas putusan Dilmilti I Nomor : PUT/32-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010;
- dari surat-surat tersebut seluruhnya menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini maupun pengulangan perbuatan Terdakwa ; dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti berupa petunjuk di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Denni Rahmawan adalah prajurit TNI-AD yang masih aktif dan terakhir berdinis sebagai Ta Yonif- 121/MK sampai dengan sekarang dengan pangkat Prada NRP 310600562660687.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011.
3. Bahwa benar cara Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 mendapat ijin pesiar dan harus kembali ke kesatuan pada apel malam hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 21.00, namun Terdakwa tidak kembali, bahkan sampai besok paginya saat apel pagi tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin yang sah dan ternyata Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Langkat Tamiang Aceh Tenggara dan menetap selama 1 (satu) bulan dilanjutkan ke rumah orang tuanya di Dusun Bandar Desa Simpang Empat Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Provinsi NAD.
4. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin yang sah dan akhirnya kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 21 Pebruari 2011, selanjutnya Terdakwa langsung ditahan dan diproses sampai terjadinya perkara ini.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 yaitu selama 42 (empat puluh dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009, dan berdasarkan Putusan Dilmil I- 02 Medan Nomor : PUT/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010 dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer kemudian Terdakwa mengajukan banding dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Dilmilti I Medan Nomor : PUT/3DG/AD/VII/2010 tanggal 9 Agustus 2010, perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Akte Putusan telah BHT Nomor : SMKHT/32/PMI- 02/AD/X/2010 tanggal 5 Oktober 2010.
7. Bahwa benar atas putusan tersebut Terdakwa telah melaksanakan seluruh pidananya dan dibebaskan pada tanggal 28 Nopember 2010, lalu Terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Januari 2011 sehingga ketika melakukan kejahatan ini, belum lewat 5 tahun sejak Terdakwa telah menjalani seluruhnya pidana yang dijatuhkan dengan putusan karena melakukan desersi.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan yang menjadi perkara ini, Negara kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Yonif- 121/MK maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :  
Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun demikian mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat lain dan akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan dan menyatakan tidak ada yang akan disampaikan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari
- Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang berdinast di Yonif-121/MK yang sampai dengan kejadian perkara ini tanggal 6 Januari 2011, Terdakwa masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD berpangkat Prada.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif-7/RR selaku Papera Nomor: Kep/08/IV/2011 tanggal 13 April 2011 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Prada, kesatuan Yonif-121/MK yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-02 Medan melalui Otmil I-02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan *sengaja* adalah setiap perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan dalam keadaan sadar, atas kemauan sendiri, artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, karena menghendaki akibat dari perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan *melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* adalah tidak hadirnya seseorang dalam suatu jangka waktu pada tempat seharusnya dia berada. Setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011.
2. Bahwa benar cara Terdakwa meninggalkan kesatuan yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 mendapat ijin pesiar dan harus kembali ke kesatuan pada apel malam hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 pukul 21.00 Wib, namun Terdakwa tidak kembali, bahkan sampai besok paginya saat apel pagi tanggal 6 Januari 2011 Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin yang sah dan ternyata Terdakwa pergi ke rumah neneknya di daerah Langkat Tamiang Aceh Tenggara dan menetap selama 1 (satu) bulan dilanjutkan ke rumah orang tuanya di Dusun Bandar Desa Simpang Empat Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang Provinsi NAD.
3. Bahwa benar pada hari-hari berikutnya Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin yang sah dan akhirnya kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 21 Pebruari 2011.
4. Selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan dan Terdakwa kembali ke kesatuan karena menyerahkan diri dan disuruh oleh orang tua Terdakwa.
5. Terdakwa pergi meninggalkan dinas tidak ada menyuruh melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri dan Terdakwa mengetahui bila pergi dari kesatuan harus ada izin tetapi Terdakwa tidak melakukannya.
6. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Yonif 122/TS.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dengan *Dalam waktu damai*, berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2011 secara berturut-turut Negara RI baik seluruhnya maupun sebagian tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melakukan tugas perang/operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai*, telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud dengan Lebih lama dari tiga puluh hari adalah merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran tanpa ijin tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2011 atau selama 47 (empat puluh tujuh) hari yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari*, telah terpenuhi.

Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani jalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi.

Pada unsur ini dimaksudkan bahwa si pelaku sebelum melakukan tindak pidana ini, sebelumnya juga telah melakukan perbuatan desersi ataupun THTI yang perkaranya sudah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dan si pelaku sudah harus pula menjalani pidananya baik sebagian atau seluruhnya, dan belum lewat dari 5 (lima) tahun selesai menjalani sebagian atau seluruhnya pidana tersebut kemudian si pelaku melakukan lagi perbuatan yang sama apakah desersi atau THTI. Unsur ini dijadikan pemberatan terhadap pemidanaanya karena dimaksudkan bahwa pemidanan yang pertama atau sebelumnya tersebut seharusnya menjadikan si pelaku tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut sehingga apabila mengulangnya sebelum lewat 5 (lima) tahun, hal tersebut memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 6 Januari 2011.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2009 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 20 September 2009 dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 ini pada tanggal 25 Juni 2010 dan dijatuhi pidana pokok penjara selama 4 (empat) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer, kemudian Terdakwa mengajukan banding dan putusannya menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan tanpa pecat dan pidananya telah Terdakwa laksanakan seluruhnya dan dibebaskan dari Masmil Medan pada tanggal 28 Nopember 2010.
3. Bahwa benar jangka waktu tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 6 Januari 2011 adalah kurang lebih 2 bulan 7 hari, dengan demikian tindak pidana Desersi yang menjadi perkara ini dilakukan Terdakwa belum lewat 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima *Ketika melakukan perbuatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, dan oleh karenanya pula Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari dan ketika melakukan perbuatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke 1 KUHPM

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sesungguhnya karena dilatarbelakangi sudah tidak ingin kembali ke kesatuan, ijin pesiar yang hanya sekitar 5 jam digunakan oleh Terdakwa pergi ke Aceh Tamiang yang tidak akan dapat ditempuh 5 (lima) jam pulang pergi.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana yang sama dan keduanya dilakukan tanpa tujuan yang pasti karena hanya pergi main-main ke rumah orang tuanya di Aceh Tamiang dan jalan-jalan ke Banda Aceh tanpa tujuan yang pasti tetapi akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertangkap karena melakukan tindak pidana pencurian.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa baru saja menjalani pidananya dalam perkara yang sebelumnya yaitu pencurian dan desersi, bahkan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

4. Bahwa Terdakwa yang baru berdinis 5 (lima) tahun sudah melakukan tindak pidana 3 (tiga) kali sehingga dapat diyakini bahwa Terdakwa sulit untuk menyesuaikan diri dalam kedinasan militer.

5. Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa juga telah diusulkan PTDH tanggal 30 April 2011.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa berulang kali melakukan tindak pidana, bahkan dengan masa dinas selama 5 (lima) tahun, Terdakwa 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana.
3. Terdakwa tidak dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan disiplin kemiliteran.
4. Terdakwa tidak menyesal atas perbuatannya.
5. Terdakwa kembali ke kesatuan atas desakan orang tuanya.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dari sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan, maka Majelis Hakim menilai pada diri Terdakwa terdapat perilaku yang buruk yang sulit untuk diubah, sehingga apabila Terdakwa dikembalikan ke kesatuan setelah selesai menjalani pidananya maka kehadiran Terdakwa akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan di satuan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas kemiliteran dan Terdakwa harus dipisahkan dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sebagaimana pidana yang tercantum pada diktum di bawah agar adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis memandang ara Terdakwa perlu tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif- 121/MK Nomor R/17/I2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang laporan meninggalkan kesatuan an. Terdakwa,
- b. 1 (satu) exemplar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I- 02 Medan nomor : Put/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010,
- c. 1 (satu) exemplar fotocopy Putusan Banding Dilmilti I Medan nomor : Put/32- K/PMT I/BDG /AD/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010,
- d. 1 (satu) lembar Akte Putusan telah BHT nomor : AMKHT/32/PM I- 02/AD/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010,
- e. Berita Acara Pembebasan Narapida dari Kamasmil Medan An. Prada Deni Rahmawan NRP 31060056260687 Ta Yonif- 121/MK tanggal 28 Nopember 2010;

Seluruhnya menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini maupun pengulangan perbuatan Terdakwa sehingga seluruhnya dipandang perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM yo pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : DENI RAHMAWAN, PRADA, NRP 31060056260687 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
  - a. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif- 121/MK Nomor R/17/I2011 tanggal 13 Januari 2011 tentang laporan meninggalkan kesatuan an. Terdakwa,
  - b. 1 (satu) exemplar fotocopy Petikan Putusan Dilmil I- 02 Medan nomor : Put/57/PM I- 02/AD/V/2010 tanggal 25 Juni 2010.
  - c. 1 (satu) exemplar fotocopy Putusan Banding Dilmilti I Medan nomor : Put/32- K/PMT I/BDG /AD/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010,
  - d. 1 (satu) lembar Akte Putusan telah BHT nomor : AMKHT/32/PM I- 02/AD/X/2010 tanggal 05 Oktober 2010,
  - e. Berita Acara Pembebasan Narapida dari Kamasmil Medan An. Prada Deni Rahmawan Nrp. 31060056260687 Ta Yonif- 121/MK tanggal 28 Nopember 2010 ;Seluruhnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH, MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan Panitera HUSEIN SAIDY, SH, PELTU NRP 575147 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

### HAKIM KETUA

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn  
LETKOL CHK (K) NRP 34177

### HAKIM ANGGOTA - I

### ANGGOTA - II

### HAKIM

SUKARTONO, SH, MH  
MAYOR CHK NRP 574161

DETTY SUHARDATINAH, SH  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

### PANITERA

HUSEIN SAIDY, SH  
PELTU NRP 575147

S